

# **WALIKOTA SABANG**

## **PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA SABANG TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SABANG,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin Sasaran Penerima Manfaat di Kota Sabang, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras bagi Masyarakat Miskin di Kota Sabang Tahun 2016;
- b. bahwa guna membantu masyarakat miskin Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan biaya Harga Tebus Raskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang tahun 2016;
- c. bahwa untuk maksud tersebut didalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Masyarakat Miskin;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
6. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 511.1/37/2016 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin Tahun 2016 di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SABANG TAHUN 2016.

Pasal 1

Pelaksanaan Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Miskin di Kota Sabang Tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyaluran dan pengalokasian harga tebus beras miskin di Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran beras miskin di Kota Sabang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal Februari 2016  
WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN  
PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS  
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA  
SABANG TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS RASKIN  
DI KOTA SABANG TAHUN 2016

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin, Pemerintah melaksanakan Program Raskin sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Miskin Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
2. Pada Program Raskin tahun 2016, untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dan Raskin ke-13 Pemerintah mengalokasikan Pagu Raskin untuk Kota Sabang sebanyak 2.493 RTS-PM (berdasarkan Basis Data Terpadu PPLS-2011 TNP2K) dengan kuantum sebesar 37.395 kg/bulan (rincian pagu perkecamatan dan gampong terlampir) dan setiap RTS-PM menerima 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di Titik Distribusi.
3. Untuk membantu masyarakat miskin Pemerintah Kota Sabang telah menganggarkan biaya untuk Harga Tebus Raskin sebesar Rp1.600,00 per kilogram dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016.
4. Penyaluran Raskin dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kota, Perum Bulog, BPS serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target dan sasaran.
5. Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi kegiatan penyaluran Raskin di Kota Sabang, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Raskin di Kota Sabang Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Pedoman Umum Raskin 2016.

B. Pengertian Umum

1. Beras untuk rumah tangga miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah beras untuk rumah tangga miskin yang disubsidi oleh Pemerintah Kota sebanyak 15 kilogram per Rumah Tangga Miskin Sasaran Penerima Manfaat per bulan.

2. Rumah ...

2. Rumah Tangga Miskin Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah gampong.
3. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG Divre Aceh berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
4. Berita Acara Serah Terima Raskin yang selanjutnya disebut Model BAST-1 adalah berdasarkan SPA dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog Divre Aceh dan Pelaksana Distribusi.
5. Model Daftar Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di gampong.
6. Model Daftar Penjualan Raskin yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di gampong.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM dari basis data terpadu oleh musyawarah gampong dan disahkan oleh Camat.
8. Titik Distribusi/Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TD/TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada pejabat penerima Raskin dan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.
9. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus Raskin di TD/TB.
10. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) serta nomor identitas KPS yang unik dan bertuliskan KPS dengan logo Garuda.
11. Kemasan Raskin adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kilogram per karung dan atau 50 kilogram per karung.
12. Kualitas Raskin adalah persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Musyawarah Gampong adalah forum pertemuan musyawarah di gampong yang melibatkan aparat gampong, kelompok masyarakat gampong dan perwakilan RTS-PM dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat jurong guna pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat.
14. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah gampong dengan tidak menambah jumlah pagu gampong.
15. Musyawarah ...

15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, keuchik dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM untuk Kota Sabang pada tahun 2016.
17. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Petugas Gampong di TD/TB yang diangkat dengan Keputusan Walikota.
18. Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.
19. PPLS-2011 BPS adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber basis Data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Divre Aceh untuk mengeluarkan dan menyerahkan Raskin di TD/TB.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.493 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di TD/TB.

## BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Program Raskin di Kota Sabang dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kota Sabang serta pelaksana distribusi Raskin di tingkat kecamatan dan tingkat gampong dalam Kota Sabang.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Kota Sabang adalah Walikota, dan Camat untuk wilayah kecamatannya serta Keuchik untuk wilayah gampongnya dengan organisasi pengelola sebagai berikut:

### A. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang

Walikota Sabang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kota Sabang dan membentuk Tim Koordinasi Raskin. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang bertugas melakukan koordinasi atas perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program ...

program Raskin untuk RTS-PM serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh.

Penjabaran tugas Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang ditetapkan sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja, rencana kerja dan mengalokasikan anggaran;
- b. membuat SPA dan jadwal penyaluran Raskin setiap bulan;
- c. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Raskin sesuai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang;
- d. mempersiapkan/melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penyaluran Raskin di tingkat Kota Sabang;
- e. mengumpulkan dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada huruf d, serta melaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang;
- f. mengkoordinasikan penyaluran Raskin agar berjalan sesuai dengan jadwal pendistribusian Raskin;
- g. menerima laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Raskin, antara lain DPM-1, DPM-2, MBA-1, dan Berita Acara Musyawarah Gampong;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Raskin sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Kota Sabang;
- i. membuat laporan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Kota Sabang;
- j. menerima pengaduan masyarakat melalui Sekretariat Unit Pengaduan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang secara langsung atau melalui telepon 0652-21174;
- k. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Program Raskin bersama instansi terkait di Kota Sabang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan dan penganggaran Program Raskin di Kota Sabang.
- b. menetapkan Pagu Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- c. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kota Sabang.
- d. memfasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kota Sabang.
- e. merencanakan penyaluran Raskin.
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Gampong.
- g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Gampong.
- h. melaporkan pelaksanaan Program Raskin di Kota Sabang kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai Form LT-1.

Struktur ...

Struktur Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang terdiri dari :

- a. Penanggungjawab
- b. Pengarah
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Bidang Perencanaan
- g. Bidang Pelaksanaan Distribusi
- h. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat
- i. Anggota

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang terdiri dari unsur-unsur antara lain:

- a. Walikota Sabang sebagai Penanggungjawab
- b. Wakil Walikota Sabang sebagai Pengarah
- c. Sekretaris Daerah Kota Sabang sebagai Pengarah
- d. Kepala Kepolisian Resor Sabang sebagai Pengarah
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Sabang sebagai Ketua
- f. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Aceh sebagai Wakil Ketua
- g. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sabang sebagai Sekretaris
- h. Kepala Kantor Statistik Kota Sabang sebagai Bidang Perencanaan
- i. Kasi Akuntansi Divre Aceh sebagai Bidang Pelaksanaan Distribusi
- j. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang sebagai Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat
- k. Anggota, terdiri dari unsur-unsur antara lain:
  - 1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang
  - 2) Kepala Gudang Semi Permanen Cot Ba' U
  - 3) Kasat Reskrim Polres Sabang
  - 4) Kabag. Hukum dan HAM Setda Kota Sabang.
  - 5) Kepala Bidang Anggaran DPPKKD Kota Sabang
  - 6) Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Sabang
  - 7) Kasubbag. Kesehatan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.
  - 8) Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Petugas Gampong pada kegiatan pengelolaan pembagian Raskin sebagai pejabat penerima Raskin menjalankan tugas:

- a. menerima Raskin dari Bidang Pelaksanaan Distribusi yang pelaksanaannya dituangkan dalam Model BAST-1 dan ditandatangani oleh Bidang Pelaksanaan Distribusi bersama pejabat penerima Raskin di gampong;
- b. menghimpun dan mengadministrasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin.

Pejabat penerima Raskin menjalankan fungsi:

- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Bidang Pelaksanaan Distribusi di TD/TB apabila beras Raskin yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

b. pendistribusian ...

- c. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Petugas Penyalur Raskin di TD/TB sebagai pelaksana distribusi Raskin di TD/TB;
- d. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Model BAST-1 beras di TD/TB;
- e. membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang.

Keuchik bertanggung jawab atas pendistribusian Raskin kepada RTS-PM, menjalankan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi data RTS-PM berdasarkan PPLS-2011 yang dituangkan dalam DPM-1 berdasarkan hasil musyawarah gampong;
- b. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
- c. menerima Raskin dari Pejabat Penerima Raskin di TD/TB, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-2 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin Gampong;
- d. membagi Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan DPM-1;
- e. menandatangani DPM-2 sesuai dengan realisasi penyaluran raskin dari RTS-PM setiap bulan alokasi;

Keuchik sebagai Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Pejabat Penerima Raskin di TD/TB;
- b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di TD/TB.
- c. penyelesaian daftar realisasi penyaluran Raskin sesuai model DPM-2;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Gampong guna pemutakhiran data RTS-PM.

#### B. Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Aceh

Bidang Pelaksanaan Distribusi Raskin (Satker Raskin Divre Aceh) ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.

Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) menjalankan tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Petugas Gampong sebagai pejabat penerima Raskin di TD/TB, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan HTR kepada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divre Aceh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR yang telah divalidasi oleh Bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) menjalankan fungsi:

- a. pengantaran dan penyerahan beras Raskin ke Pejabat Penerima Raskin di TD/TB;
- b. penggantian Raskin yang ditolak oleh Pejabat Penerima Raskin/Keuchik/Pelaksana Distribusi Raskin/RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
- c. penerimaan HTR dari Pemerintah Kota Sabang dan menyetorkan ke rekening yang ditunjuk Perum Bulog Divre Aceh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR;
- d. pelaporan ...



- d. pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain berupa laporan realisasi jumlah penyaluran Raskin, setoran HTR dan BAST-1 di wilayah kerjanya kepada Perum Bulog Divisi Regional Aceh secara periodik setiap bulan.

#### BAB IV

### PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN RASKIN

#### A. Penganggaran

Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. anggaran subsidi Raskin tahun 2016 disediakan DIPA Tahun 2016;
2. kebijakan Pemerintah dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD/TB, maka kebutuhan anggaran dari TD/TB sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sabang yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016.

Dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota Sabang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 telah menganggarkan HTR Tahun 2016 sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram dengan jumlah anggaran sebesar Rp777.816.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk 2.493 RTS-PM yang disalurkan melalui Kegiatan Pengelolaan Raskin Kota Sabang (Kode Rekening 1.20.1.20.03.38.01.05.2.2.23.) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.

#### B. Mekanisme Pelaksanaan Raskin

Mekanisme Penyaluran Raskin di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Walikota selaku penanggungjawab pelaksanaan Raskin Kota Sabang membuat Keputusan tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin untuk Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh.
2. Walikota/Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang menetapkan TD/TB berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Perum Bulog Divre Aceh.
3. Walikota Sabang membuat dan menyampaikan SPA kepada Kadivre Aceh, untuk selanjutnya Kadivre Aceh menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Gampong kepada Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Divre Aceh);
4. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang membuat/menyusun jadwal distribusi Raskin berdasarkan keputusan rapat Tim Koordinasi dengan para Keuchik;
5. penyaluran Raskin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan Keuchik dan atau berdasarkan keputusan lain yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku;

6. berdasarkan ...

6. berdasarkan SPPB/DO, Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) mengeluarkan beras dari gudang Perum Bulog Divre Aceh dan mengantarkan serta menyerahkan kepada pejabat penerima Raskin di TD/TB;
7. Kepala Gudang bersama Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang;
8. Pejabat penerima Raskin di masing-masing TD/TB menerima Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) sesuai dengan SPA dan jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-1 yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) dan pejabat penerima Raskin;
9. Pemerintah Kota Sabang membayar harga tebus Raskin sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah yang telah ditetapkan kepada Perum Bulog Divre Aceh;
10. RTS-PM dari Gampong Kuta Timu yang direlokasi oleh Pemerintah Kota ke Gampong Krueng Raya jatah Raskin sebanyak 28 (dua puluh delapan) RTS-PM, akan disalurkan ke TD/TB Gampong Krueng Raya;
11. setelah menerima Raskin dari Pelaksana distribusi Raskin Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh), selanjutnya pejabat penerima Raskin di masing-masing TD/TB menyalurkan kepada RTS-PM sesuai DPM-1 dan pada saat RTS-PM menerima Raskin, yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;

#### C. Mekanisme Pembayaran Raskin

Mekanisme pembayaran HTR di Sabang dibayar oleh Pemerintah Kota Sabang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang sejumlah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kota Sabang dan aparaturnya pemeriksa fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### B. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Aceh secara periodik setiap 7 triwulan.
- c. laporan akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Sabang pada akhir tahun dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Aceh.
- d. Perum Bulog Divre Aceh melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB V ...

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Raskin di Kota Sabang Tahun 2016 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di Kota Sabang untuk Tahun 2016. Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Raskin di Kota Sabang Tahun 2016 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian oleh Tim Koordinasi Raskin Pemerintah Kota Sabang dan apabila terdapat kekeliruan dalam petunjuk teknis ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM